

KAJIAN DUGAAN PELANGGARAN
Nomor : 001/LP/PP/Kota/14.03/XII/2023

I. Kasus Posisi :

Pada hari Senin 4 Desember 2023, Bawaslu Kota Pekalongan telah menerima laporan dugaan pelanggaran Kampanye di tempat pendidikan pada pertemuan GERKATIN (Gerakan untuk Kesejahteraan Tunarungu Indonesia) yang bertempat di SLB (Sekolah Luar Biasa) Negeri Pekalongan dimana terpasang MMT dengan gambar Paslon Capres dan Cawapres Prabowo – Gibran serta pembagian tabloid Indonesia Maju Prabowo Gibran yang dibagikan kepada peserta pertemuan GERKATIN yang semuanya merupakan kelompok disabilitas Tunarungu.

Bahwa didalam formulir laporan tersebut ditemukan adanya dugaan pelanggaran kampanye di tempat Pendidikan sebagaimana diatur didalam Pasal 280 ayat (1) huruf h jo Pasal 521 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

II. Data:

- | | |
|----------------------|---|
| 1. Nama Pelapor | : Achmad Nufirrozziqin |
| Pekerjaan/Jabatan | : Pegawai Negeri Sipil (PNS) |
| Alamat | : Pasekaran, Rt 005, Rw 001, Desa Pasekaran,
Kecamatan Batang, Kabupaten Batang. |
| 2. Nama Terlapor | : Nintiarso Setyo D |
| Pekerjaan | : Karyawan Swasta |
| Alamat | : Jl. Teratai Klego Gg. 8/18, Rt 005, Rw 006,
Kelurahan Klego, Kecamatan Pekalongan Timur,
Kota Pekalongan. |
| 3. Tanggal Laporan | : 4 Desember 2023 |
| 4. Tanggal Peristiwa | : 3 Desember 2023 |
| 5. Bukti-Bukti | : 1. 2 (dua) lembar Foto dari CCTV
: 2. 1 (satu) bandel Tabloit Indonesia Maju |

Prabowo – Gibran.

: 3. 5 (lima) video hasil download dari CCTV.

: 4. 1 (satu) Video kiriman melalui pesan
WhatsApp dari Saksi.

: 5. 1 (satu) buah gantungan kunci bergambar
Presiden Jokowi.

III. Kajian

1. Dasar Hukum:

a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

Pasal 103 huruf a dan huruf b

Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang :

1) *Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu;*

2) *Memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajian kepada pihak-pihak yang diatur dalam Undang-Undang ini.*

Pasal 280 ayat (1) huruf h

Pelaksana, peserta, dan tim kampanye Pemilu dilarang menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat Pendidikan.

Pasal 521

Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye Pemilu yang dengan sengaja melanggar larangan pelaksanaan Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, atau huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum.

Pasal 25 ayat (1)

(1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan Panwaslu LN melakukan penanganan atas Temuan atau Laporan.

- c. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Kimisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum.

Pasal 72 ayat (1) huruf h

Pelaksana Kampanye Pemilu, peserta, dan tim Kampanye Pemilu dilarang menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat Pendidikan kecuali untuk fasilitas pemerintah dan tempat Pendidikan sepanjang mendapatkan izin dari penanggungjawab tempat dimaksud dan hadir tanpa atribut kampanye pemilu.

2. Fakta dan Analisis:

a. Fakta :

Bahwa dalam rangka menindak lanjuti temuan dugaan pelanggaran Pemilu dimaksud, Bawaslu Kota Pekalongan telah melakukan klarifikasi terhadap pihak Pelapor, Terlapor, saksi-saksi, dan pihak terkait sebagai berikut :

- 1) Klarifikasi terhadap Pelapor Achmad Nufirrozziqin pada tanggal 21 Desember 2023;
- 2) Klarifikasi terhadap saksi Sri Purwanto pada tanggal 21 Desember 2023;
- 3) Klarifikasi terhadap Terlapor Nintiarso Setyo D pada tanggal 22 Desember 2023;
- 4) Klarifikasi terhadap saksi Stephanus Widyatmoko pada tanggal 22 Desember 2023;
- 5) Klarifikasi terhadap pihak terkait Kusnandar Bangkit (Anggota KPU Kota Pekalongan pada tanggal 27 Desember 2023;
- 6) Klarifikasi terhadap pihak terkait Hadi Maryanto (Tim Pemenangan

Paslon Nomor Urut 2 Prabowo – Gibran Kota Pekalongan) pada tanggal 29 Desember 2023;

- 7) Klarifikasi terhadap saksi Imam Adi Nugroho pada tanggal 30 Desember 2023;
- 8) Klarifikasi terhadap saksi Lisa Farida Sari, A.MD pada tanggal 31 Desember 2023.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023, Bawaslu Kota Pekalongan telah melakukan klarifikasi atau meminta keterangan kepada **Achmad Nufirrozziqin sebagai Pelapor** yang pada dasarnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Pelapor merupakan Guru sekaligus sebagai Waka Kurikulum di SLB (Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Pekalongan yang melaporkan adanya pertemuan GERKATIN (Gerakan untuk Kesejahteraan Tunarungu Indonesia) yang bertempat di SLB (Sekolah Luar Biasa) Negeri Pekalongan dimana terpasang MMT dengan gambar Paslon Capres dan Cawapres Prabowo – Gibran serta pembagian tabloid Indonesia Maju Prabowo Gibran yang dibagikan kepada peserta pertemuan GERKATIN yang semuanya merupakan kelompok disabilitas Tunarungu;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 3 Desember 2023 berada di GOR Jatayu dari Jam 09.00 s.d 10.00 WIB untuk menghadiri lomba Kejurkot NPCI untuk Tuna Daksa, Tuna Netra, dan Tuna Graita, dan tidak lama di GOR Jatayu kemudian saya pulang ke rumahnya;
- Bahwa Pelapor mengetahui adanya pertemuan GERKATIN (Gerakan untuk Kesejahteraan Tunarungu Indonesia) di SLB (Sekolah Luar Biasa) Negeri Pekalongan setelah saudara Sri Purwanto (Guru olah raga SLB Negeri Pekalongan) ngeshare atau membagikan informasi di Grup Whats App (WA) Guru SLB Negeri Pekalongan sekitar jam 13.00 WIB berupa foto perkumpulan GERKATIN yang sudah terpasang MMT salah satu Paslon Presiden dan Wakil Presiden Nomor urut 2 yang bertuliskan Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan dan ada foto gambar Paslon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 2 Prabowo Gibran bersama Indonesia Maju

Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah dan MMT tersebut menutupi MMT milik sekolah Sekolah yang terpasang di aula sekolah;

- Bahwa Pelapor meminta kepada Sri Purwanto untuk membubarkan kegiatan tersebut, karena Sri Purwanto merasa minder dan takut karena dari jumlahnya banyak sehingga tidak berani membubarkan kegiatan tersebut;
- Bahwa sekitar pukul 13.30 WIB, Pelapor memantau CCTV Sekolah menggunakan Hand phon milik Pelapor yang sudah terkoneksi dengan CCTV Sekolah dan didapati masih ada pertemuan GERKATIN tetapi dalam pertemuan tersebut peserta menyebar atau tidak dalam keadaan pertemuan resmi;
- Bahwa menurut keterangan Pelapor, pertemuan GERKATIN (Gerakan untuk Kesejahteraan Tunarungu Indonesia) pada hari Minggu tidak ada pemberitahuan ke pihak sekolah tetapi sebelum hari jumat ada perwakilan dari GERKATIN datang ke sekolah meminta ijin menggunakan aula sekolah untuk kegiatan, karena GERKATIN sering mengadakan kegiatan menggunakan aula sekolah untuk pertemuan rutin di hari Jumat sehingga dari pihak sekolah mengijinkan;
- Bahwa pada minggu malam Pelapor mengusulkan di Grup WA Guru Sekolah untuk melaporkan kegiatan GERKATIN pada hari Minggu, tanggal 3 Desember 2023 kepada Bawaslu Kota Pekalongan;
- Bahwa menurut keterangan Pelapor, pada hari Senin, tanggal 4 Desember 2023 pihak Sekolah menghubungi saudara Nintiarso selaku Ketua GERKATIN Kota Pekalongan akan tetapi saudara Nintiarso sedang berada di Tegal, dan selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal 9 Desember 2023 saudara Nintiarso bersama teman-teman tunarungu sekitar 4 (empat) orang datang ke rumah saudara Mustijo (Waka Humas SLB Negeri Pekalongan) untuk meminta maaf;
- Bahwa menurut keterangan Pelapor, pada hari Senin, tanggal 11 Desember 2023 saudara Nintiarso dan saudara Imam datang ke SLB Negeri Pekalongan untuk meinta maaf kepada Kepala Sekolah.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023, Bawaslu Kota

Pekalongan telah melakukan klarifikasi atau meminta keterangan kepada **Sri Purwanto sebagai Saksi** yang pada dasarnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi merupakan Guru mata pelajaran PJOK dan Pembina ekstra kulikuler olah raga di SLB Negeri Pekalongan sejak tahun 2020;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 3 Desember 2023 sekitar pukul 07.00 WIB saksi datang ke SLB Negeri Pekalongan untuk mengambil perlengkapan lomba, selanjutnya ke GOR Jatayu mendampingi lomba sampai habis duhur;
- Bahwa sekitar pukul 13.00 WIB pada saat mengembalikan alat-alat lomba, saksi melihat ada pertemuan GERKATIN di SLB Negeri Pekalongan tetapi saksi tidak tahu kalau kegiatan tersebut merupakan kegiatan rutin GERKATIN, selanjutnya saksi melihat MMT yang ada foto calon Presiden dan Wakil Presiden Prabowo-Gibran Nomor urut 2 dan foto MMT tersebut oleh Saksi di share atau di kirim ke Grup What Apps (WA) Guru SLB Negeri Pekalongan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui yang dilakukan oleh GERKATIN pada pertemuan GERKATIN hari Minggu, tanggal 3 Desember 2023, akan tetapi saksi sempat di tawari oleh peserta pertemuan GERKATIN yang tidak dikenal nya berupa kertas yang digulung dimana saksi tidak tahu pasti apa isi gulungan kertas tersebut tetapi saksi menolak;
- Bahwa menurut keterangan saksi, pada hari Senin tanggal 4 Desember 2023 ditemukan majalah yang ada gambar Paslon Presiden dan Wakil Presiden Prabowo – Gibran;
- Bahwa saksi melihat adanya MMT yang terdapat foto Paslon Presiden dan Wakil Presiden Prabowo-Gibran Nomor urut 2;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penanggung jawab kegiatan pertemuan GERKATIN hari Minggu, tanggal 3 Desember 2023 di SLB Negeri Pekalongan
- Bahwa menurut keterangan saksi, pihak sekolah telah memanggil pengurus GERKATIN untuk bertemu dengan Kepala Sekolah SLB Negeri Pekalongan dan Bapak Mustejo yang merupakan guru tunarungu;

Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2023, Bawaslu Kota Pekalongan telah melakukan klarifikasi atau meminta keterangan kepada **Stephanus Widyatmoko sebagai Saksi** yang pada dasarnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan Kepala Sekolah SLB (Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Pekalongan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya pertemuan GERKATIN di SLB Negeri Pekalongan pada hari Minggu, tanggal 3 Desember 2023 karena masih berada di rumahnya Kabupaten Sukoharjo;
- Bahwa menurut keterangan saksi, pertemuan GERKATIN biasanya dilaksanakan pada hari Jum'at. Mereka diawal dulu sudah ijin bahwa akan ada pertemuan rutin dan pihak sekolah memberikan fasilitas untuk kegiatan GERKATIN;
- Bahwa saksi mengetahui ada pertemuan GERKATIN pada hari Minggu, tanggal 3 Desember 2023 setelah ada salah satu Guru SLB Negeri Pekalongan mengupload foto MMT salah satu Pasangan Calon Presiden yang dipasang menutupi MMT sekolah sekitar pukul 15.00 WIB, selanjutnya saksi langsung menanyakan hal tersebut *"siapa yang mengizinkan kegiatan GERKATIN yang disusupi kampanye pasangan calon dilaksanakan Sekolah"*. Dan pada malam itu juga saksi memutuskan untuk pulang ke Pekalongan dan keesokan paginya dengan semua jajaran guru membahas masalah tersebut.
- Bahwa saksi menginstruksikan guru untuk mencari informasi ke Ketua GERKATIN, kemudian saksi dan Pelapor memutuskan untuk melaporkan kejadian tersebut kepada Bawaslu Kota Pekalongan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penanggung jawab kegiatan GERKATIN di SLB Negeri Pekalongan pada hari Minggu, tanggal 3 Desember 2023 dan yang saksi tahu hanya saudara Nintiarso karena Ketua GERKATIN Kota Pekalongan dan biasa ijin untuk melakukan kegiatan;
- Bahwa hari Minggu, sekitar pukul 22.00 WIB di SLB Negeri Pekalongan saksi menemukan ada 3 (tiga) tabloid Indonesia Maju yang menginformasikan salah satu paslon, pada tabloid tersebut salah satunya sudah ada coblosan;

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 4 Desember 2023 saksi mengumpulkan guru-guru untuk diminta keterangan apakah ada yang mengizinkan kegiatan di hari tersebut. Selanjutnya atas usulan saudara Nufirrozziqin (Pelapor), kami putuskan untuk melaporkan kejadian tersebut ke Bawaslu Kota Pekalongan agar sekolah kami terlindungi karena kami mengetahui bahwa ini suatu bentuk pelanggaran. Laporan yang kami tujukan ke Bawaslu Kota Pekalongan bertujuan untuk melindungi sekolah karena MMT sekolah yang ditumpangi oleh MMT kegiatan tersebut masih memperlihatkan adanya logo sekolah dan logo provinsi Jawa Tengah;
- Bahwa saksi telah menghubungi saudara Nintiarso untuk datang ke Sekolah akan tetapi saat itu saudara Nintiarso masih berada di Tegal. kemudian saudara Nintiarso dan saudara Imam hadir ke Sekolah dengan maksud untuk meminta maaf dan menjelaskan bahwa mereka tidak tahu kalau kegiatan tersebut disusupi kampanye. Mereka menjelaskan bahwa kegiatan tersebut dihadiri tamu yang berasal dari Semarang, membagikan tabloid, simulasi pencoblosan;
- Bahwa saksi memberikan sanksi kepada GERKATIN Kota Pekalongan untuk tidak melaksanakan kegiatan di SLBN Pekalongan sampai dengan waktu yang belum ditentukan.

Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2023, Bawaslu Kota Pekalongan telah melakukan klarifikasi atau meminta keterangan kepada **Nintiarso Setyo D sebagai Terlapor** yang pada dasarnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terlapor merupakan Ketua DPC GERKATIN Kota Pekalongan, dan didalam keteranganya Terlapor tidak memiliki kartu anggota GERKATIN karena SK nya masih ikut DPD GERKATIN di Semarang;
- Menurut keterangan Terlapor, bahwa GERKATIN tidak berafiliasi atau tergabung kedalam salah satu Partai Politik atau calon Presiden dan Wakil Presiden;
- Bahwa Terlapor menyatakan penanggung jawab pertemuan GERKATIN pada hari Minggu, tanggal 3 Desember 2023 adalah Terlapor selaku Ketua GERKATIN Kota Pekalongan;

- Bahwa Terlapor menyatakan pertemuan GERKATIN pada hari Minggu, tanggal 3 Desember 2023 di SLB Negeri Pekalongan berlangsung sekitar 1 (satu) sampai 2 (dua) jam yaitu sekitar pukul 14.00 WIB sampai dengan pukul 15.00 WIB. Pada Jam 14.00 WIB lebih ada 3 (tiga) orang tamu datang menggunakan mobil warna putih yang bernama Hendro, Nisa, dan Sopir, Terlapor tidak tahu dari komunitas mana, yang Terlapor tahu tamu dari Solo bawa Koran atau tabloit yang terdapat foto Parbowo Gibran yang bertuliskan Indonesia Maju dan bawa gantungan kunci gambar Jokowi separuh badan yang dibagikan kepada teman-teman Tunarungu, serta kaos bergambar Gibran berjumlah 3 (tiga) yang diberikan kepada Terlapor selaku Ketua Gerkatin Kota Pekalongan, saudara Imam dan saudara Nisa tamu dari Solo;
- Terlapor menyatakan bahwa saudara Imam yang mengajak tamu dari Solo datang pada pertemuan GERKATIN pada hari Minggu, 3 Desember 2023 di SLB Negeri Pekalongan;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terlapor, pada pertemuan GERKATIN pada hari Minggu, 3 Desember 2023 di SLB Negeri Pekalongan terdapat MMT bergambar Prabowo – Gibran yang dibawa dan dipasang oleh saudara Imam;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terlapor, tablot yang terdapat foto Prabowo Gibran yang bertuliskan Indonesia Maju dan bawa gantungan kunci gambar Jokowi separuh badan yang membagikan adalah saudara Nisa;
- Bahwa Terlapor datang ke Sekolah dengan Elsa meminta ijin untuk kegiatan GERKATIN kepada 3 Guru SLB Negeri Pekalongan perempuan yang tidak tahu namanya bahwa akan ada kegiatan kumpul-kumpul GERKATIN di SLB Negeri Pekalongan, yang sebelumnya akan dilaksanakan pada hari Jumat tetapi diganti hari Minggu tanggal 3 Desember 2023 dan guru tersebut mempersilahkan untuk kegiatan;
- Bahwa yang menyampaikan dipertemuan GERKATIN pada hari Minggu, 3 Desember 2023 di SLB Negeri Pekalongan adalah Ibu Nisa dan Terlapor tidak memperhatikan apa yang disampaikan oleh Ibu

Nisa karena Terlapor ngobrol dengan temen-temen tunarungu yang lain;

- Bahwa Terlapor menyatakan tidak ikut dalam atau menjadi Anggota Partai Politik atau Tim Kampanye salah satu Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden;
- Bahwa menurut keterangan Terlapor yang membagikan Video Tunarungu yang mendukung Gibran adalah saudara Imam dan Video tersebut dibuat pada tanggal 3 November 2023.

Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023, Bawaslu Kota Pekalongan telah melakukan klarifikasi atau meminta keterangan kepada **Kusnandar Bangkit (Anggota KPU Kota Pekalongan) sebagai Pihak Terkait** yang pada dasarnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saudara Kusnandar Bangkit merupakan Komisioner KPU Kota Pekalongan sebagai Divisi Sosialisasi, Partisipasi Masyarakat, Pendidikan pemilu, dan SDM;
- Bahwa di Kota Pekalongan ada 18 Parpol akan tetapi hanya ada 16 Parpol yang mengajukan calon anggota DPRD di Kota Pekalongan. Terkait paslon presiden ada 3 pasangan calon yang terdiri dari paslon nomor 1 Anies Baswedan – Muhaimin Iskandar, Paslon no 2 Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka, dan Paslon No 3 Ganjar Pranowo – Mahfud MD;
- Bahwa pengertian Kampanye Pemilu berdasarkan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan umum adalah kegiatan peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta pemilu untuk menawarkan visi misi, atau citra diri peserta Pemilu;
- Bahwa metode Kampanye yang diatur dalam Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan umum yaitu pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK), iklan media sosial, media massa cetak, media daring, debat calon, dan kegiatan lainnya yang tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Bahwa terdapat penetapan pelaksana, peserta dan tim kampanye Pemilu berdasarkan surat edaran KPU RI Nomor : SD 1402/PL.01.6-

SD 2023 tentang pendaftaran pelaksana kampanye, tim kampanye dan akun media sosial peserta pemilu tahun 2024 dan pelaksanaan kampanye Pemilu baik DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota, Pasangan calon Presiden dan Wapres melakukan pendaftaran 3 hari sebelum masa kampanye pemilu;

- Bahwa yang dimaksud dengan Pelaksana, Peserta dan Tim Kampanye berdasarkan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 maupun Peraturan KPU yang dimaksud dengan Pelaksana adalah peserta pemilu dan pihak yang ditunjuk oleh peserta pemilu untuk melaksanakan kegiatan kampanye pemilu, Peserta pemilu adalah parpol, anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota, perseorangan untuk DPD dan pasalon calon yang diusulkan oleh parpol. Tim kampanye Pemilu adalah tim yang dibentuk oleh pasangan calon setelah berkoordinasi oleh parpol peserta pemilu atau gabungan parpol peserta pemilu yang mengusungkan paslon yang telah didaftarkan ke KPU serta bertanggung jawab mengenai pelaksanaan teknis pelaksanaan pemilu PKPU No 15 tahun 2023 pasal 10;
- Bahwa yang dapat menjadi pelaksana kampanye atau tim kampanye Presiden dan Wakil Presiden dalam Pemilu 2024 adalah pengurus parpol atau gabungan parpol pengusung, orang perorangan, dan organisasi yang ditunjuk oleh pasangan calon;
- Bahwa Tim Kampanye Paslon Presiden dan Wakil Presiden Nomor urut 2 Prabowo – Gibran sudah mendaftarkan ke KPU Kota Pekalongan dengan susunan Timnya yaitu Ketua Balqis Diab, Sekretaris Anyta Rianti, M. Bagus Riza Astian sebagai Bendahara, TIM kampanye pemilu Suseno jabatan tim kemenangan, Dolfi Pieter Joseph ketua PSI sekaligus TKD Prabowo – Gibran, Tumarto TIM Kemenangan Prabowo-Gibran dari Partai Gelora, M. Bagus Riza Astian TIM Kemenangan Prabowo-Gibran dari PAN, Balqis Diab TKD Prabowo-Gibran Kota Pekalongan sekaligus Ketua Golkar, Lilia Rahmalia TIM Kemenangan Daerah Prabowo-Gibran Ketua Demokrat Kota Pekalongan, Petugas Kampanye Pemilu Rizqon Chamami Jabatan LO TKD Kota Pekalongan, Miftahuddin AL Hasan Jabatan LO TKD Kota Pekalongan;

- Bahwa yang menjadi larangan kampanye Pemilu 2024 berdasarkan Pasal 69 Peraturan KPU Nomor 15 tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum menyatakan dilarang melakukan kampanye sebelum ditetapkan jadwal kampanye. Pasal 70 Alat Peraga Kampanye dilarang ditempelkan ditempat umum seperti tempat ibadah, rumah sakit, tempat pelayanan Kesehatan, tempat Pendidikan meliputi Gedung, perguruan tinggi, Gedung atau fasilitas pemerintah, jalan protokol, jalan bebas hambatan, sarana dan prasarana publik dan atau taman dan pepohonan. Pasal 72 pelaksana kampanye pemilu dilarang mempersolakan dasar negara republik Indonesia, Pancasila, Pembukaan Negara Republik Indonesia dan bentuk negara kesatuan Republik Indonesia, melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan NKRI, menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan atau peserta pemilu yang lain, menghasut dan mengadu domba perseorangan atau Masyarakat, mengganggu ketertiban umum, mengancam melakukan kekerasan, menganjurkan untuk melakukan kekerasan kepada seseorang, kelompok Masyarakat dan atau peserta pemilu lainnya, merusak atau menghilangkan Alat Petaga Kampanye peserta pemilu lainnya, menggunakan fasilitas pemerintahan, tempat ibadah, kecuali untuk fasilitas pemerintah dan tempat Pendidikan sepanjang mendapat ijin dari penanggung jawab tempat dimaksud dan hadir tanpa atribut kampanye, membawa atau menggunakan tanda gambar dan atau atribut selain tanda gambar peserta pemilu yang bersangkutan serta dilarang melaksanakan kampanye di tempat ibadah, tempat Pendidikan, fasilitas pemerintah kecuali untuk fasilitas pemerintah dan tempat Pendidikan sepanjang mendapat ijin dari penanggung jawab tempat dimaksud dan hadir tanpa atribut kampanye;
- Bahwa setelah klarifikator menunjukan bukti Video, saudara Kusnandar Bangkit tidak paham bahasanya, saya tidak tahu apakah ada unsur ajakan, menurut saya tidak ada unsur ajakan, yang dapat mengkaji dari Bawaslu Kota Pekalongan;
- Bahwa KPU Kota Pekalongan telah mensosialisasikan kepada Partai

Politik Peserta Pemilu 2024 dan/atau Tim Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden terkait dengan tahapan Kampanye Pemilu 2024 pada tanggal 16 Desember 2023 di Hotel Khas Pekalongan.

Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2023, Bawaslu Kota Pekalongan telah melakukan klarifikasi atau meminta keterangan kepada **Hadi Maryanto (Tim Pemenangan Paslon Nomor Urut 2 Prabowo – Gibran Kota Pekalongan)** sebagai pihak terkait yang pada dasarnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Hadi Maryanto merupakan Pengurus Tim Pemenangan Paslon Nomor Urut 02, pada tahun ini di Partai Gerindra sebagai Badan Pemenangan Partai Gerindra Kota Pekalongan/Sekretaris 2 di DPC Partai Gerindra Kota Pekalongan dan pada Pemilu tahun 2024 di Partai Gerindra sebagai Badan Pemenangan Partai Gerindra Kota Pekalongan;
- Bahwa menurut keterangan Hadi Maryanto, Tim Pemenangan Paslon Nomor Urut 2 Prabowo – Gibran sudah di daftarkan di KPU Kota Pekalongan dan sudah terdapat kepengurusan dari pusat hingga daerah;
- Bahwa menurut keterangan Hadi Maryanto, Tim Pemenangan Paslon Nomor Urut 2 Prabowo – Gibran belum melakukan Kampanye di Kota Pekalongan, sementara ada 2 kegiatan yaitu Tim Koalisi Daerah (TKD) Kota Pekalongan pembentukan koalisi untuk ketua dari Partai Golkar, Sekretaris dari Partai Gerindra dan Bendahara dari Partai Amanat Nasional (PAN), ada lagi dari Partai Demokrat, PSI, Partai Gelora, Partai Bulan Bintang (PBB), dan Partai Garuda, akan tetapi Partai Bulan Bintang dan Partai Garuda yang masuk koalisi tetapi di Kota Pekalongan untuk kepengurusannya belum tidak berkembang sehingga dari pengurus PBB dan Partai Garuda tidak memberikan rekomendasi, baru hari Jumat, tanggal 22 Desember 2023 di Hotel Hoard Johnson baru melakukan pertemuan kepengurusan Parpol dan dihadiri dari Tim Koalisi Nasional (TKN) Wilayah yang mengisi acara, karena kami atas dasar intruksi dari Pusat;

- Bahwa menurut keterangan Hadi Maryanto, yang dimaksud dengan Kampanye Pemilu adalah suatu kegiatan dimana disitu mengkampanyekan, mempromosikan, mengenalkan program, Visi Misi seseorang atau paslon untuk melakukan kemenangan di dalam pemilu;
- Bahwa Hadi Maryanto menyatakan mengetahui larangan dalam Kampanye Pemilu Tahun 2024 yaitu kampanye dilarang di tempat ibadah, tempat/kantor pemerintah itu bentuknya kampanye yang sifatnya kegiatan, untuk pemasangan Alat Peraga Kampanye larangan ditempel di tempat ibadah, tempat pemerintah, tempat pendidikan;
- Bahwa pada tanggal 3 Desember 2023 Hadi Maryanto berada di di tempat kerja yaitu di Jenggot, Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan;
- Bahwa Hadi Maryanto menyatakan tidak mengetahui kegiatan pertemuan GERKATIN (Gerakan untuk Kesejahteraan Tunarungu) Pekalongan pada tanggal 3 Desember 2023 di SLB Negeri Pekalongan dan tidak mengenal saudara Nintiarso Setyo D yang merupakan Ketua GERKATIN (Gerakan untuk Kesejahteraan Tuna Rungu Indonesia) Kota Pekalongan;
- Bahwa Hadi Maryanto menyatakan didalam kepengurusan atau Tim Kampanye Daerah Kota Pekalongan tidak terdapat nama saudara Nintiarso Setyo D;

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023, Bawaslu Kota Pekalongan telah melakukan klarifikasi atau meminta keterangan kepada **Imam Adi Nugroho sebagai Saksi** yang pada dasarnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi merupakan anggota biasa di GERKATIN Kota Pekalongan dan hanya mengikuti saudara Nintiarso Setyo D saja ketika ada kegiatan GERKATIN;
- Bahwa menurut saksi keanggotaan GERKATIN sebagian besar dari Kabupaten Pekalongan dan Kota Pekalongan serta ada dari luar pekalongan seperti Kabupaten Batang, Kabupaten Pemasang,

Kabupaten Tegal, dan Kabupaten Brebes tetapi jumlahnya hanya sedikit;

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 3 Desember 2023 sekitar pukul 12.00 WIB datang ke SLBN Pekalongan, sebelumnya saya parkir di alun-alun Kajen;
- Bahwa yang dilakukan saksi pada kegiatan pertemuan GERKATIN (Gerakan untuk Kesejahteraan Tunarungu Indonesia) Pekalongan pada hari Minggu, 3 Desember 2023 di SLB Negeri Pekalongan yaitu ngobrol dengan teman sesama tunarungu, baca Koran (Tabloid yang diberikan), ikut berfoto, memasang MMT yang saksi pesan dengan temannya di Kajen seharga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan dari uang sendiri dan pertemuan berlangsung sekitar 1 (satu) jam sampai 2 (dua) jam atau dimulai pada pukul 14.00 WIB sampai dengan pukul 15.00 WIB selanjutnya pada pukul 16.00 WIB kegiatan tersebut sudah selesai dan saksi pulang;
- Bahwa pembuatan MMT dengan bergambar Prabowo – Gibran tersebut dibuat oleh Saksi pada bulan November 2023 dan atas dasar inisiatif sendiri dari saksi dengan cara mencari gambar di HP (google) kemudian saksi kirim gambar tersebut kepada saudara Hendro, selanjutnya saudara Hendro mengirim gambar yang saya kirim kepada saudara Lisa, kemudian saudara Hendro kirim kembali ke saksi disertai dengan kata-kata “OK” dari saudara Hendro;
- Bahwa menurut keterangan saksi yang bertanggung jawab pada pertemuan GERKATIN (Gerakan untuk Kesejahteraan Tunarungu Indonesia) Pekalongan pada hari Minggu, 3 Desember 2023 di SLB Negeri Pekalongan adalah saudara Nintiarso;
- Bahwa pada kegiatan pertemuan GERKATIN (Gerakan untuk Kesejahteraan Tunarungu Indonesia) Pekalongan pada hari Minggu, 3 Desember 2023 di SLB Negeri Pekalongan, selain dari anggota GERKATIN Kota Pekalongan terdapat 3 (tiga) orang tamu datang menggunakan mobil warna putih, yang bernama Lisa, Hendro dan suami Lisa yang saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa dalam pertemuan GERKATIN tersebut saudara Lisa datang membawa dan membagikan koran atau tabloit yang terdapat foto

Prabowo - Gibran yang bertuliskan Indonesia Maju, gantungan kunci gambar Jokowi separuh badan kepada teman-teman GERKATIN dan juga kaos yang diberikan kepada saksi dan saudara Nintiarso selain itu saudara Lisa menyampaikan pesan untuk mencoblos pasangan calon nomor urut 2 dan menyampaikan informasi bahwa akan ada memobilisasi pertemuan di Surabaya pada bulan Januari 2024 untuk bertemu dengan Gibran;

- Saksi memberitahukan kepada saudara Hendro bahwa ada kegiatan GERKATIN di SLB Negeri Pekalongan pada hari Minggu, tanggal 3 Desember 2023 yang selanjutnya saudara Hendro menginformasikan kepada saudara Lisa bahwa ada kegiatan tersebut;
- Bahwa saksi mengenal saudara Hendro karena teman satu sekolah di SLB YRTRW Solo, sementara dengan saudara Lisa saksi kenal dan bertemu sudah lama karena orang tua dari saudara Lisa yang bernama Prasetyo yang merupakan disabilitas tunarungu yang merupakan teman saksi;
- Bahwa saksi sudah lama mengenal saudara Nintiarso yang merupakan Ketua GERKATIN Kota Pekalongan;
- Berdasarkan keterangan saksi bahwa saudara Lisa merupakan koordinator pertemuan yang akan diadakan di Surabaya untuk bertemu dengan calon Wakil Presiden Nomor urut 2 (Gibran Rakabuming Raka) dan yang akan memobilisasi teman-teman tunarungu di wilayah Kabupaten Semarang, Jogja, Kabupaten Solo, Kabupaten Jepara, Kabupaten Pekalongan, dan Kota Pekalongan;
- Bahwa saksi menyatakan tidak terlibat atau ikut dalam menjadi Anggota Partai Politik atau Tim Sukses salah satu Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden;

Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2023, Bawaslu Kota Pekalongan telah melakukan klarifikasi atau meminta keterangan kepada **Lisa Farida Sari sebagai Saksi** yang pada dasarnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi merupakan pendamping disabilitas di wilayah Jateng dan DIY tapi lebih spesifik disabilitas Tunarungu dan sebagai relawan

alap-alap Jokowi;

- Bahwa saksi diminta tolong kepada Ketua Umum untuk menyampaikan kepada teman-teman difabel khususnya tunarungu untuk mensosialisasikan Tabloit Indoensai Maju yang ada gambarnya Prabowo-Gibran;
- Bahwa kegiatan saksi sebagai pendamping difabel tunarungu adalah melatih teman-teman difabel dalam pelatihan membuat fashion yang bertempat di Rumah Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah yang diberinama anindya Batik Difabel dengan pembiayaan secara mandiri dan bantuan dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (UPZ) Provinsi Jawa Tengah, Baznas, dan dari bahagia Berbagi Indonesia;
- Bahwa saksi menyatakan tidak ikut dalam kegiatan Partai Politik atau Tim Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dalam Pemilu tahun 2024 dan bukan tim pemenangan atau tim kampanye, saksi menyatakan hanya menjadi relawan alap-alap Jokowi selain itu saksi hanya ditugasi membagikan Tabloit Indonesia Maju kepada teman-teman tunarungu yang perlakukanya berbeda dengan masyarakat umum sehingga saya harus menjelaskan siapa yang didukung oleh Pak Jokowi yaitu Paslon Nomor 2;
- Bahwa saksi mengetahui tentang GERKATIN yang anggotanya kelompok disabilitas tuli atau tunarungu di seluruh indonesia, dan GERKATIN mempunyai kepengurusan dari tingkat Pusat sampai tingkat Kabupaten/Kota;
- Bahwa menurut keterangan saksi GERKATIN tidak tergabung atau berafisiasi kedalam salah satu Partai Politik atau calon Presiden dan Wakil Presiden dalam Pemilu tahun 2024;
- Bahwa saksi kenal dengan saudara Nintiarso kerana tuli dan kebetulan orang tua saksi juga tuli, sekitar bulan November 2023 melalui pesan WhatsApp saudara Nintiarso mengatakan kalau mau ada pertemuan GERKATIN;
- Bahwa saksi kenal dengan saudara Imam Adi Nugroho sejak bulan November 2023, dan bertemu dengan saudara Imam Adi Nugroho pada bulan Desember 2023 di Kajen, Kabupaten Pekalongan;
- Bahwa saksi berada di Pekalongan karena dapat undangan

pertemuan GERKATIN dan saksi menghadiri undangan tersebut. kebetulan ada kegiatan dari saksi untuk membagikan Tabloid Indonesia Maju;

- Bahwa yang dilakukan oleh saksi pada pertemuan GERKATIN (Gerakan untuk Kesejahteraan Tunarungu Indonesia) Pekalongan pada hari Minggu, 3 Desember 2023 di SLB Negeri Pekalongan yaitu mensosialisasikan Tabloid Indonesia Maju dan menerangkan bagian luarnya saja bahwa yang didukung oleh Jokowi yaitu Pasangan Calon Prabowo – Gibran, juga membagikan souvenir gantungan kunci bergambar Jokowi, juga ada 2 kaos bergambar Gibran berwarna hitam yang saksi berikan kepada saudara Nintiarso dan saudara Imam Adi Nugroho, membagi tabloid Indonesia Maju kepada semua peserta pertemuan berjumlah sekitar 50 (lima puluh) orang dan membagi sedekah snack dan minuman;
- Bahwa menurut keterangan saksi, penanggung jawab pertemuan GERKATIN (Gerakan untuk Kesejahteraan Tunarungu Indonesia) Pekalongan pada hari Minggu, 3 Desember 2023 di SLB Negeri Pekalongan adalah saudara Nintiarso dan saudara Imam Adi Nugroho;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari saksi, yang dimaksud dengan kampanye Pemilu adalah salah satu mensosialisasikan pasangan calon baik Presiden dan Wakil Presiden maupun caleg yang akan duduk di DPR, biar orang – orang mengerti pasangan yang kita sosialisasikan terhadap program-programnya;
- Bahwa saksi tidak tahu yang menjadi larangan dalam kampanye pemilu.

b. Analisis

1) Tentang Laporan

Pada hari Senin 4 Desember 2023, Bawaslu Kota Pekalongan telah menerima laporan dugaan pelanggaran Kampanye di tempat pendidikan pada pertemuan GERKATIN (Gerakan untuk Kesejahteraan Tunarungu Indonesia) yang bertempat di SLB (Sekolah Luar Biasa) Negeri Pekalongan dimana terpasang MMT

dengan gambar Paslon Capres dan Cawapres Prabowo – Gibran serta pembagian tabloid Indonesia Maju Prabowo Gibran yang dibagikan kepada peserta pertemuan GERKATIN yang semuanya merupakan kelompok disabilitas Tunarungu.

2) Tentang Pelapor

Bahwa pelapor atas nama Achmad Nufirrozziqin lahir di Surakarta 8 Januari 1992, beralamat di pasekaran, Rt 005/Rw 001, Desa pasekaran, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan berkewarga Negara Indonesia dengan NIK (Nomor Induk Kependudukan : 3320020801920002.

Bahwa berdasarkan identitas kependudukan pelapor yang dimasukkan dalam laporan dugaan pelanggaran Pemilihan Umum, Pelapor merupakan Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih dan memiliki hak hukum (*legal standing*) untuk melaporkan dugaan pelanggaran Pemilihan Umum kepada Bawaslu Kota Pekalongan menurut ketentuan Pasal 454 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang penanganan temuan dan laporan pelanggaran pemilihan umum.

3) Tentang Terlapor

Bahwa Terlapor adalah Nintiarso Setyo D yang merupakan Ketua GERKATIN Kota Pekalongan, sebagai penanggung jawab dalam pertemuan pertemuan GERKATIN (Gerakan untuk Kesejahteraan Tunarungu Indonesia) yang bertempat di SLB (Sekolah Luar Biasa) Negeri Pekalongan.

4) Tentang Waktu Laporan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 454 ayat (6) laporan pelanggaran pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diketahui terjadinya dugaan pelanggaran pemilu.

Bahwa peristiwa dugaan pelanggaran Pemilihan Umum yang dilaporkan oleh saudara Achmad Nufirrozziqin di ketahui atau di temukan pada hari Minggu, 3 Desember 2023, selanjutnya pelapor

menyampaikan laporan dugaan pelanggaran kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pekalongan di Jl. Pembangunan Nomor 5 Pekalongan pada hari Senin, 4 Desember 2023 pukul 11.00 WIB.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Badan Pengawas Pemiliha Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang penanganan temuan dan laporan pelanggaran pemilihan umum, bahwa peristiwa dugaan pelanggaran yang dilaporkan oleh Pelapor tidak melebihi ketentuan paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diketahui dugaan pelanggaran Pemilu.

5) Tentang Kewenangan Bawaslu

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 103 huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dijelaskan :
Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang:

- a. menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu;*
- b. memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam Undang-Undang ini;*

6) Tentang dugaan pelanggaran

Bahwa kegiatan pertemuan GERKATIN (Gerakan untuk Kesejahteraan Tunarungu Indonesia) Pekalongan di Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Pekalongan pada hari Minggu, tanggal 3 Desember 2023 terpasang MMT dengan gambar Paslon Capres dan Cawapres Prabowo – Gibran serta pembagian tabloid Indonesia Maju Prabowo Gibran yang dibagikan kepada peserta pertemuan GERKATIN yang semuanya merupakan kelompok disabilitas Tunarungu melanggar ketentuan pasal 280 ayat (1) huruf h jo pasal 521 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yaitu :

Pasal 280 ayat (1) huruf h

Pelaksana, peserta, dan tim kampanye Pemilu dilarang menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat Pendidikan.

Pasal 521

Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye Pemilu yang dengan sengaja melanggar larangan pelaksanaan Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, atau huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

Bahwa unsur Pidana Pemilu didalam pasal 521 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan umum adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye Pemilu :

a. Pelaksana Kampanye Pemilu :

- Bahwa berdasarkan pasal 269 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan umum, menyebutkan bahwa “*pelaksana kampanye pemilu presiden dan wakil presiden terdiri atas pengurus Partai Politik atau gabungan Partai Politik pengusul, orang – orang dan organisasi penyelenggara kegiatan yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden*”;
- Bahwa ketentuan pasal 272 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan umum, menyebutkan bahwa “*pelaksana kampanye pemilu dan tim kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 269, Pasal 270, Pasal 271 harus didaftarkan pada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota*”;
- Bahwa berdasarkan pasal 1 angka 19 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023, dijelaskan Pelaksana Kampanye adalah Peserta Pemilu dan pihak yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk melakukan kegiatan Kampanye Pemilu;

- Bahwa berdasarkan pasal 8 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023, di jelaskan bahwa Pelaksana Kampanye untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden terdiri atas :
 - a. Pengurus Partai Politik atau gabungan partai politik pengusul;
 - b. Orang seorang;
 - c. Organisasi penyelenggara kegiatan, yang ditunjuk oleh Pasangan Calon.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Klarifikasi terhadap saudara Kusnandar Bangkit (Anggota KPU Kota Pekalongan) menerangkan sebagai berikut :

- Pelaksana adalah peserta pemilu dan pihak yang ditunjuk oleh peserta pemilu untuk melaksanakan kegiatan kampanye pemilu, Peserta pemilu adalah parpol, anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota, perseorangan untuk DPD dan pasalon calon yang diusulkan oleh parpol. Tim kampanye Pemilu adalah tim yang dibentuk oleh pasangan calon setelah berkoordinasi oleh parpol peserta pemilu atau gabungan parpol peserta pemilu yang mengusungkan paslon yang telah didaftarkan ke KPU serta bertanggung jawab mengenai pelaksanaan teknis pelaksanaan pemilu PKPU No 15 tahun 2023 pasal 10.
- Tim kampanye paslon 02 sudah mendaftarkan di KPU Kota Pekalongan adalah pelaksana kampanye pemilu Ketua Balqis Diab, Sekretaris Anyta Rianti, M. Bagus Riza Astian sebagai Bendahara, TIM kampanye pemilu Suseno jabatan tim pemenangan, Dolfi Pieter Joseph ketua PSI sekaligus TKD Prabowo – Gibran, Tumarto TIM Pemenangan Prabowo-Gibran dari Partai Gelora, M. Bagus Riza Astian TIM Pemenangan Prabowo-Gibran dari PAN, Balqis Diab TKD Prabowo-Gibran Kota

Pekalongan sekaligus Ketua Golkar, Lilia Rahmalia TIM Pemenangan Daerah Prabowo-Gibran Ketua Demokrat Kota Pekalongan, Petugas Kampanye Pemilu Rizqon Chamami Jabatan LO TKD Kota Pekalongan, Miftahuddin AL Hasan Jabatan LO TKD Kota Pekalongan

Bahwa berdasarkan Berita Acara Klarifikasi terhadap saudara Nintiarso Setyo D, menerangkan sebagai berikut :

- saya tidak ikut menjadi anggota Partai Politik dan saya tidak menjadi tim sukses pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden

Dengan demikian unsur "Pelaksana Kampanye Pemilu" dalam perkara ini **Tidak Terpenuhi**

b. Unsur Peserta Kampanye Pemilu

- Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 273 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan umum, menyebutkan "*bahwa Peserta Kampanye Pemilu terdiri atas anggota masyarakat*".

Bahwa berdasarkan Berita Acara Klarifikasi terhadap saudara Nintiarso Setyo D (Terlapor), menerangkan sabagai berikut :

- Pada hari Minggu, 3 Desember 2023 saya berada di SLB Negeri Pekalongan.

Dengan demikian unsur Peserta Kampanye Pemilu dalam perkara ini **Terpenuhi**

c. Unsur Tim Kampanye Pemilu

- Bahwa berdasarkan penjelasan pasal 269 ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum, yang dimaksud dengan "tim kampanye" adalah tim yang dibentuk oleh Pasangan Calon bersama-sama Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang bertugas membantu penyelenggaraan kampanye serta bertanggung jawab atas pelaksanaan teknis penyelenggaraan

kampanye.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Klarifikasi terhadap saudara Kusnandar Bangkit (Anggota KPU Kota Pekalongan) menerangkan sebagai berikut :

- Tim kampanye paslon 02 sudah mendaftarkan di KPU Kota Pekalongan adalah pelaksana kampanye pemilu Ketua Balqis Diab, Sekretaris Anyta Rianti, M. Bagus Riza Astian sebagai Bendahara, TIM kampanye pemilu Suseno jabatan tim pemenangan, Dolfi Pieter Joseph ketua PSI sekaligus TKD Prabowo – Gibran, Tumarto TIM Pemenangan Prabowo-Gibran dari Partai Gelora, M. Bagus Riza Astian TIM Pemenangan Prabowo-Gibran dari PAN, Balqis Diab TKD Prabowo-Gibran Kota Pekalongan sekaligus Ketua Golkar, Lilia Rahmalia TIM Pemenangan Daerah Prabowo-Gibran Ketua Demokrat Kota Pekalongan, Petugas Kampanye Pemilu Rizqon Chamami Jabatan LO TKD Kota Pekalongan, Miftahuddin AL Hasan Jabatan LO TKD Kota Pekalongan.

Dengan demikian unsur Tim Kampanye Pemilu dalam perkara ini **Tidak Terpenuhi**.

2. Unsur dengan sengaja

Dengan sengaja "Kesengajaan adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh Undang-Undang."

Bahwa suatu perbuatan yang dianggap telah melanggar hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana harus memenuhi dua unsur yaitu unsur perbuatan/aksi (actus reus) dan niat (mens rea).

Bahwa berdasarkan Berita Acara Klarifikasi terhadap saudara Nintiarso Setyo D (Terlapor) menerangkan sebagai berikut :

- saya datang ke Sekolah dengan Elsa meminta ijin untuk kegiatan GERKATIN kepada 3 Guru SLB perempuan yang tidak tahu namanya bahwa akan ada kegiatan kumpul-kumpul

GERKATIN di SLB Negeri Pekalongan, sebelumnya akan dilaksanakan hari Jumat tetapi diganti hari Minggu tanggal 3 Desember 2023 dan guru tersebut mempersilahkan untuk kegiatan.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Klarifikasi terhadap saudara Imam Adi Nugroho (Saksi) menerangkan sebagai berikut :

- Ada pembagian Koran atau tabloit yang terdapat foto Parbowo Gibran yang bertuliskan Indonesia Maju dan gantungan kunci gambar Jokowi separuh badan yang dibagikan kepada teman-teman Tunarungu, serta kaos bergambar Gibran berjumlah 2 (dua) yang dibagikan kepada saya dan Nintiarso.
- Lisa yang membagikan sendiri kepada teman-teman GERKATIN dan ketika membagi Lisa menyampaikan pesan untuk mencoblos pasangan calon nomor urut 2, Selain itu Lisa menyampaikan akan memobilisasi pertemuan di Surabaya di bulan Januari 2024 untuk bertemu dengan Gibran dan pulangny akan dibagikan uang.
- Nintiarso yang meminta ijin ke SLBN Pekalongan untuk kegiatan GERKATIN. Saya berinisiatif untuk menyewa rumah untuk kegiatan GERKATIN akan tetapi kesulitan dan tidak menemukan rumah untuk disewa. Nintiarso mengatakan tidak apa-apa kegiatan tersebut dilakukan di Sekolah.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Klarifikasi terhadap saudara Lisa farida Sari (saksi) menerangkan sebagai berikut :

- Waktu itu saya berada di Pekalongan karena dapat undangan pertemuan GERKATIN dan saya menghadiri undangan tersebut. kebetulan saya ada kegiatan membagikan Tabloid Indonesia Maju'.
- saya mensosialisasikan Tabloid Indonesia Maju dan menerangkan bagian luarnya saja bahwa yang didukung oleh Jokowi yaitu Pasangan Calon Prabowo – Gibran, juga membagikan souvenir gantungan kunci bergambar Jokowi, juga ada 2 kaos bergambar Gibran berwarna hitam yang saya

berikan kepada Pak Ninti dan Pak Imam, membagi tabloid Indonesia Maju kepada semua peserta pertemuan berjumlah sekitar 50 (lima puluh) orang dan membagi sedekah snack dan minuman”.

Maka dengan demikian unsur “Dengan Sengaja” dalam perkara ini secara *Delik Terpenuhi*.

3. Unsur Kampanye Pemilu :

Bahwa berdasarkan pasal 1 ayat (35) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menyebutkan *“Kampanye Pemilu adalah kegiatan peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilu”*.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Klarifikasi atas nama Nintiarso Setyo D menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa didalam pertemuan GERKATIN hari Minggu, tanggal 3 Desember 2023 di SLB Negeri Pekalongan kedatangan tamu dari Solo yang membawa Koran atau tabloit yang terdapat foto Prabowo Gibran yang bertuliskan Indonesia Maju dan bawa gantungan kunci gambar Jokowi separuh badan yang dibagikan kepada teman-teman Tunarungu, serta kaos bergambar Gibran berjumlah 3 (tiga) yang diberikan kepada Terlapor selaku Ketua Gerkatin Kota Pekalongan, saudara Imam dan saudara Nisa tamu dari Solo;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Klarifikasi atas nama Imam Adi Nugroho menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa dalam pertemuan GERKATIN tersebut saudara Lisa datang membawa dan membagikan koran atau tabloit yang terdapat foto Prabowo - Gibran yang bertuliskan Indonesia Maju, gantungan kunci gambar Jokowi separuh badan kepada teman-teman GERKATIN dan juga kaos yang diberikan kepada saksi dan saudara Nintiarso selain itu saudara Lisa menyampaikan pesan untuk mencoblos

pasangan calon nomor urut 2 dan menyampaikan informasi bahwa akan ada memobilisasi pertemuan di Surabaya pada bulan Januari 2024 untuk bertemu dengan Gibran.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Klarifikasi atas nama Lisa Farida Sari menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa saksi berada di Pekalongan karena dapat undangan pertemuan GERKATIN dan saksi menghadiri undangan tersebut. kebetulan ada kegiatan dari saksi untuk membagikan Tabloid Indonesia Maju;
- Bahwa yang dilakukan oleh saksi pada pertemuan GERKATIN (Gerakan untuk Kesejahteraan Tunarungu Indonesia) Pekalongan pada hari Minggu, 3 Desember 2023 di SLB Negeri Pekalongan yaitu mensosialisasikan Tabloid Indonesia Maju dan menerangkan bagian luarnya saja bahwa yang didukung oleh Jokowi yaitu Pasangan Calon Prabowo – Gibran, juga membagikan souvenir gantungan kunci bergambar Jokowi, juga ada 2 kaos bergambar Gibran berwarna hitam yang saksi berikan kepada saudara Nintiarso dan saudara Imam Adi Nugroho, membagi tabloid Indonesia Maju kepada semua peserta pertemuan berjumlah sekitar 50 (lima puluh) orang dan membagi sedekah snack dan minuman;

Bahwa unsur Kampanye Pemilu dalam perkara ini yaitu adanya pemasangan MMT dengan gambar Paslon Capres dan Cawapres Prabowo – Gibran yang dipasang oleh saudara Imam Adi Nugroho, pembagian tabloid Indonesia Maju Prabowo - Gibran dan gantungan kunci bergambar Jokowi kepada peserta pertemuan GERKATIN yang semuanya merupakan kelompok disabilitas Tunarungu dan pemberian kaos kepada saudara Nintiarso dan saudara Imam Adi Nugroho yang dilakukan oleh Lisa Farida Sari, A.MD.

Dengan demikian unsur “Kampanye Pemilu” dalam perkara ini **Terpenuhi.**

IV. Kesimpulan

Laporan 001/LP/PP/Kota/14.03/XII/2023 terbukti sebagai pelanggaran Tindak Pidana Pemilu.

V. Rekomendasi:

Meneruskan kepada Penyidik Kepolisian pada Gakkumdu Kota Pekalongan.

Pekalongan, 2 Januari 2024

Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kota Pekalongan
Ketua



MIFTAHUDDIN